



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No.3 (2025) pp: 8659-8667

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Mutiara Manaroinsong¹, Firman Mustika², Christania Ngion³

^{1,2,3} Program Studi Hukum, Universitas Trinita, Indonesia

mutiaramanaroinsong19@gmail.com

Abstrak

Batasan umur seseorang untuk menikah sebelum adanya perubahan peraturan ialah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, namun dalam kondisi ini banyak sekali isu hukum terhadap pernikahan di bawah umur sehingga diajukannya JudicialReview ke Mahkamah Konsitusi. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya terjadi kesepakatan yaitu batasan umur untuk melakukan perkawinan adalah 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan, yang mana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Fokus penelitian ini adalah Bagaimana norma-norma dan syarat Perkawinan dibawah umur, Tinjauan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dibawah umur secara yuridis. Metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif, tipe penelitian menggunakan tipe deskriptif, dan menggunakan pendekatan masalah secara normatif yuridis. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan sekunder. Setelah data dikumpulkan maka akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian serta pembahasan menunjukkan bahwa kedudukan perkawinan di bawah umur setelah perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan adalah sah karena sesuai dengan peraturan yang digunakan dan adanya upaya hukum yang dapat dilakukan jika terjadi pelanggaran terhadap pasangan yang ingin menikah di bawah umur yaitu dengan cara mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dimana tempat perkawinan dilangsungkan sesuai dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam.

Kata kunci: Perkawinan, Bawah Umur, Tinjauan Yuridis, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

1. Latar Belakang

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki unsur psikis dan fisik, manusia memiliki beragam kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupannya. Salah satu kebutuhan dasar tersebut adalah perkawinan, karena perkawinan berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan biologis antara laki-laki dan perempuan. Kebutuhan fisik tersebut dapat disalurkan secara sah dan bermartabat melalui ikatan hukum yang disebut perkawinan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa praktik perkawinan di bawah umur dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keinginan masyarakat untuk segera membentuk keluarga baru, kurangnya pengetahuan, kuatnya pengaruh adat istiadat, keterbatasan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, serta pengaruh kemajuan teknologi. Praktik ini menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak negatifnya mencakup aspek pendidikan, kesehatan reproduksi, psikologis, ekonomi, dan sosial. Sementara itu, dampak positifnya antara lain dapat mengurangi beban ekonomi orang tua serta mendorong kedewasaan berpikir lebih cepat.

Secara yuridis, tingginya angka perkawinan anak di Indonesia menjadi perhatian serius. Data UNICEF menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-8 dunia dan ke-2 di kawasan ASEAN dalam kasus perkawinan di bawah umur, dengan jumlah sekitar 1.459.000 anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun. Secara nasional, sekitar 11,2% anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun, dan 0,5% menikah pada usia 15 tahun. Fenomena ini dipicu oleh berbagai faktor, seperti ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, pengaruh adat dan agama, kondisi ekonomi yang sulit, rendahnya pendidikan, serta pergaulan remaja yang dapat menyebabkan kehamilan di luar nikah.

Penetapan batas usia pernikahan di Indonesia diatur oleh undang-undang sebagai bentuk perlindungan hukum. Pelanggaran terhadap ketentuan usia tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran hukum, meskipun sanksinya

belum diatur secara tegas. Hal ini menunjukkan masih lemahnya sistem hukum keluarga, khususnya dalam bidang perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa calon mempelai laki-laki maupun perempuan yang belum berusia 19 tahun wajib memperoleh izin orang tua atau wali, serta dispensasi dari pengadilan apabila belum mencapai usia tersebut.

Kasus perkawinan anak di Indonesia tergolong tinggi. Berdasarkan data Pengadilan Agama, pada tahun 2021 tercatat sekitar 65 ribu permohonan dispensasi perkawinan, dan pada tahun 2022 sebanyak 55 ribu kasus. Sebagian besar permohonan diajukan karena calon pengantin perempuan telah hamil di luar nikah atau dorongan orang tua yang ingin anaknya segera menikah karena memiliki hubungan khusus. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU/XV/2017 yang diumumkan pada 13 Desember 2018 menjadi dasar perubahan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974. Setelah melalui proses legislasi oleh DPR dan pemerintah, perubahan tersebut disahkan pada 14 Oktober 2019 melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Dalam undang-undang tersebut, Pasal 7 Ayat (1) menyebutkan bahwa “perkawinan hanya diperbolehkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun.” Ketentuan ini memperjelas batas minimal usia perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum. Meskipun demikian, peraturan masih memberikan ruang bagi pihak tertentu untuk mengajukan dispensasi perkawinan dengan alasan mendesak. Namun, alasan mendesak tersebut bersifat subjektif dan sering dimanfaatkan untuk melegalkan perkawinan anak. Dispensasi dapat diberikan oleh Pengadilan Agama bagi umat Islam dan oleh Pengadilan Negeri bagi pemeluk agama lain, dengan mempertimbangkan faktor moral, agama, adat, kesehatan, psikologis, serta dampak sosial yang mungkin timbul.

Dengan diberlakukannya ketentuan baru tersebut, konflik norma antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak kini telah terselesaikan. Secara hukum, baik laki-laki maupun perempuan hanya dapat menikah jika telah berusia minimal 19 tahun, kecuali memperoleh dispensasi dari pengadilan dengan alasan yang kuat. Di Indonesia, pernikahan di bawah umur telah menjadi fenomena sosial yang kompleks. Faktor budaya memiliki pengaruh besar terhadap praktik ini, sehingga Indonesia menempati peringkat ke-37 di dunia dan ke-2 di Asia Tenggara dalam kasus pernikahan dini. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena berdampak pada meningkatnya angka kelahiran, kematian ibu dan bayi, serta perceraian di usia muda.

Setiap sistem hukum lahir dari suatu landasan filosofis yang menjadi dasar pijakannya. Secara etimologis, istilah filosofis berasal dari kata filsafat, yang berarti ilmu tentang kebijaksanaan. Oleh karena itu, landasan filosofis dapat dimaknai sebagai prinsip-prinsip yang mengarahkan manusia menuju kebijaksanaan dalam berpikir dan bertindak. Hakikat filosofis ini juga mencerminkan pandangan hidup suatu bangsa, yang berisi nilai-nilai moral, etika, dan prinsip mengenai hal-hal yang dianggap baik dan tidak baik. Landasan filosofis memiliki hubungan erat dengan konsep *rechtsidee* atau cita hukum, yaitu harapan masyarakat terhadap hukum agar mampu menjamin keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Cita hukum tersebut berakar dari sistem nilai yang berkembang dalam masyarakat, termasuk pandangan mengenai relasi individu dan sosial, peran gender, serta kedudukan manusia dalam kehidupan bersama. Dengan demikian, hukum idealnya mencerminkan nilai-nilai tersebut dan berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkannya dalam perilaku masyarakat. Nilai-nilai dasar ini dapat hidup secara alami dalam masyarakat maupun dirumuskan secara eksplisit dalam teori dan doktrin resmi, seperti Pancasila yang menjadi dasar falsafah hukum di Indonesia.

Kajian ini membatasi pembahasan pada analisis landasan filosofis perkawinan di bawah umur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Meskipun undang-undang tersebut membuka peluang bagi pemberian dispensasi perkawinan bagi anak di bawah umur, Pasal 7 Ayat (2) belum menjelaskan secara tegas dan rinci alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pemberian dispensasi tersebut. Dalam pasal tersebut hanya disebutkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah wajib meneliti dengan cermat syarat-syarat perkawinan, salah satunya adalah adanya dispensasi dari pengadilan atau pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ketidakjelasan ini menunjukkan lemahnya landasan filosofis yang menopang legitimasi hukum atas dispensasi perkawinan anak.

Dari sisi sosial, perkawinan di bawah umur berpotensi mengganggu keharmonisan keluarga. Hal ini disebabkan oleh kondisi emosional yang belum stabil, gejala usia muda, serta pola pikir yang belum matang. Jika ditinjau dari berbagai aspek, perkawinan dini membawa lebih banyak dampak negatif dibandingkan manfaatnya. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan (sebelum perubahan undang-undang). Faktor ekonomi juga turut berpengaruh terhadap kelangsungan rumah tangga, terutama bagi pasangan muda yang umumnya belum memiliki pendidikan, keterampilan, maupun pekerjaan tetap. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, dan kesehatan, yang pada akhirnya dapat memicu konflik serta meningkatkan risiko perceraian. Data empiris menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur merupakan salah satu penyebab meningkatnya angka perceraian di Indonesia.

Dari perspektif sosiologis, hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena keduanya saling memengaruhi. Dalam penerapannya, sering terjadi ketidaksesuaian antara norma hukum dengan realitas sosial, yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, penyimpangan, atau kegagalan dalam mencapai tujuan hukum. Fenomena perkawinan di bawah umur merupakan salah satu bentuk ketegangan antara norma hukum dan praktik sosial tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran terhadap batas minimal usia perkawinan merupakan persoalan yang kerap diabaikan oleh masyarakat. Walaupun hukum memberikan peluang melalui mekanisme dispensasi pengadilan, perkawinan di bawah umur tetap membawa dampak negatif yang signifikan. Selain meningkatkan angka perceraian, praktik ini juga menghambat perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak, serta menghilangkan hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Oleh sebab itu, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun. Ketentuan batas usia ini menjadi ukuran kecakapan hukum seseorang untuk bertanggung jawab atas perbuatannya serta menjamin kesiapan fisik dan mental dalam membangun rumah tangga.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan seperangkat langkah sistematis yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi atau data serta melakukan analisis terhadap data yang telah dihimpun. Metode ini mencakup cara-cara ilmiah dalam mengumpulkan, mengolah, dan menafsirkan data guna mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Prosesnya dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan pengetahuan yang bersifat ilmiah. Data yang diperoleh selanjutnya dideskripsikan, diverifikasi, dan dikembangkan guna menemukan kebenaran ilmiah serta memperkuat teori yang ada. Suatu metode penelitian dikatakan ilmiah apabila memenuhi tiga ciri utama, yaitu: (1) rasional, artinya kegiatan penelitian dapat dijangkau oleh penalaran manusia; (2) empiris, yaitu proses penelitian dapat diamati dan diverifikasi melalui pancaindra sehingga orang lain dapat menilai keabsahannya; serta (3) sistematis, yakni setiap langkah penelitian dilakukan berdasarkan urutan logis dan teratur.

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji tinjauan yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur tentang batas usia perkawinan, khususnya terkait dispensasi bagi perkawinan di bawah umur. Kajian ini menjadi penting mengingat masih tingginya angka perkawinan anak di Indonesia, yang menempatkan negara ini pada peringkat ke-8 tertinggi di dunia dan ke-2 di kawasan ASEAN.

Pendekatan penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan utama, yaitu: (1) pengumpulan data melalui studi literatur dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen hukum; (2) identifikasi ketentuan mengenai syarat perkawinan di bawah umur berdasarkan aspek hukum, sosial, dan budaya; (3) analisis terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan anak; serta (4) penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis terhadap data yang telah dikumpulkan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis, yakni sumber data sekunder dan sumber data tersier. Sumber data sekunder mencakup bahan hukum yang menjelaskan atau menafsirkan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian terdahulu, pendapat para ahli hukum, serta literatur hukum terkait. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum berupa buku teks, skripsi, kamus hukum, serta jurnal-jurnal ilmiah di bidang hukum. Adapun sumber data tersier meliputi bahan yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia dan kamus hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode studi pustaka, yaitu pengumpulan informasi dengan cara menelaah berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Tahapan dalam metode ini meliputi persiapan alat dan bahan penelitian, penyusunan daftar pustaka kerja, pengorganisasian waktu penelitian, serta kegiatan membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan bahan-bahan yang berkaitan. Data yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut kemudian dianalisis secara kritis dan mendalam untuk memperkuat argumentasi dan membangun kerangka berpikir penelitian.

Adapun teknik analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif, yaitu metode yang menitikberatkan pada pendalaman makna dan pemahaman terhadap fenomena yang dikaji melalui deskripsi naratif. Pendekatan ini tidak berfokus pada aspek numerik, tetapi pada interpretasi, hubungan sebab-akibat, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya suatu peristiwa hukum. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena perkawinan di bawah umur berdasarkan perspektif hukum yang berlaku.

3. Hasil dan Diskusi

Tinjauan Yuridis terkait Syarat Perkawinan Di bawah umur dalam perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Penjelasan mengenai revisi Undang-Undang Perkawinan menunjukkan bahwa adanya perbedaan batas usia minimal antara laki-laki dan perempuan menimbulkan bentuk diskriminasi terhadap hak warga negara untuk membentuk keluarga. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Selain itu, negara juga berkewajiban menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Oleh karena itu, disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas perintah Mahkamah Konstitusi menjadi langkah penting dalam menekan angka perkawinan usia dini di Indonesia. Dalam revisi undang-undang tersebut, ditetapkan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan apabila laki-laki dan perempuan telah berusia minimal 19 tahun. Penetapan batas usia ini dinilai penting karena perkawinan membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang matang agar dapat membentuk rumah tangga yang sehat dan terhindar dari perceraian. Dengan demikian, pencegahan terhadap perkawinan di bawah umur menjadi hal yang sangat diperlukan.

Sebelum adanya revisi, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memperbolehkan laki-laki menikah pada usia 19 tahun dan perempuan pada usia 16 tahun. Ketentuan ini menimbulkan perdebatan panjang karena dianggap mendorong terjadinya perkawinan usia muda. Beberapa kelompok masyarakat kemudian mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi karena merasa dirugikan oleh ketentuan tersebut. Mereka berpendapat bahwa perbedaan batas usia itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah. Selain itu, Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa anak adalah individu yang belum mencapai usia 21 tahun.

Menanggapi hal tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam hal usia perkawinan merupakan bentuk diskriminasi

karena membatasi pemenuhan hak-hak dasar warga negara, baik di bidang sipil, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, maupun budaya.

Pemerintah menetapkan batas usia minimal 19 tahun dengan mempertimbangkan aspek kesehatan reproduksi, khususnya pada perempuan. Secara biologis, organ reproduksi perempuan baru mencapai kematangan pada usia di atas 18 tahun, sehingga perkawinan pada usia yang terlalu muda berisiko bagi kesehatan ibu maupun anak. Meskipun demikian, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya praktik perkawinan anak di bawah umur yang menimbulkan pro dan kontra dari berbagai sudut pandang, termasuk dari aspek hukum, agama, dan hak anak.

Salah satu bentuk pengecualian dalam pelaksanaan ketentuan usia ini adalah melalui dispensasi kawin, yaitu izin yang diberikan oleh pengadilan kepada calon mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dispensasi hanya dapat diberikan atas alasan mendesak dan harus diajukan ke pengadilan agama bagi umat Islam, atau ke pengadilan negeri bagi non-Muslim. Dispensasi ini merupakan bentuk pengecualian dari ketentuan umum yang berlaku, sebagai bentuk perlakuan khusus terhadap keadaan tertentu.

Dengan demikian, dispensasi perkawinan dapat dipahami sebagai kebijakan hukum yang memberikan pengurangan terhadap batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Namun, kebijakan ini harus diterapkan secara selektif agar tidak bertentangan dengan tujuan utama revisi undang-undang, yaitu mencegah dan menekan praktik perkawinan usia dini di Indonesia.

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanitasudah mencapai umur 19 tahun
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasikepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 dijelaskan bahwa, demi terciptanya kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya diperbolehkan bagi calon mempelai yang telah mencapai usia sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu calon suami sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berusia 16 tahun. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga kesiapan fisik, mental, dan sosial calon pasangan dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan bertanggung jawab.

Berdasarkan klasifikasi perkara di lingkungan peradilan, dispensasi nikah termasuk dalam kategori perkara volunter (permohonan), yaitu perkara yang bersifat sepihak dan tidak mengandung unsur sengketa. Artinya, dalam perkara ini tidak terdapat pihak lawan sebagaimana dalam perkara contentius (sengketa). Pada prinsipnya, perkara permohonan tidak dapat diterima kecuali jika terdapat dasar hukum atau kepentingan tertentu yang diatur oleh undang-undang. Proses pengajuan perkara volunter dilakukan melalui surat permohonan yang berisi tuntutan hak keperdataan dari satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal tertentu yang tidak menimbulkan konflik antara dua pihak. Dengan demikian, peradilan dalam perkara dispensasi nikah lebih bersifat administratif dan tidak dimaknai sebagai proses peradilan sengketa.

Dispensasi nikah sendiri merupakan bentuk pengecualian hukum yang memberikan izin bagi salah satu atau kedua calon mempelai yang belum mencapai usia minimum perkawinan untuk dapat melangsungkan pernikahan. Pemberian dispensasi ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu serta mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Tujuannya adalah agar pelaksanaan perkawinan tetap berada dalam koridor hukum yang sah, sekalipun dilakukan oleh pihak yang masih di bawah umur, selama terdapat alasan mendesak dan telah memperoleh izin resmi dari pengadilan yang berwenang.

- a) kedua orangtua (ayah dan ibu) calon mempelai yang masih di bawa umur, yang masing-masing sebagai pemohon 1 dan pemohon 2 mengajukan tertulis ke pengadilan.
- b) Permohonan diajukan ke pengadilan di tempat tinggal pra pemohon

- c) Permohonan harus memuat: 1) identitas prapihak (ayah sebagai pemohon I dan ibu sebagai pemohon II; 2) posita (yaitu, alasan-alasan atau dalil yang mendasari diajukannya permohonan, serta identitas calon mempelai laki-laki/perempuan, serta identitas calon mempelai laki-laki/perempuan) dan 3) petitum (yaitu, hal yang dimohon putusannya dari pengadilan). Selain ketentuan di atas, untuk mempermudah proses, para pihak didasarkan untuk menyiapkan juga dokumen-dokumen berikut ini:
- 1) Asli Kutipan Akta Nikah/Duplikat Akta Nikah Pemohon.
 - 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah/ DuplikaKutipan Akta Nikah 2 (dua) lembar.
 - 3) Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, atau apabila dan alamat tidak sesuai dengan KTP maka surat keterangan domisili dari kelurahan setempat.
 - 4) Kartu keluarga bila ada.
 - 5) Akta kelahiran anak bila ada.
 - 6) Surat penolakan pencacatan perkawinan

Penelitian mengenai perkawinan usia anak di Indonesia tergolong masih baru dan memerlukan kajian yang lebih mendalam. Diperlukan peningkatan investasi riset berbasis data guna memperkuat program serta kebijakan yang mampu merespons permasalahan tersebut secara efektif. Upaya penelitian lanjutan ini perlu difokuskan pada pemahaman yang lebih komprehensif terhadap proses pengambilan keputusan dalam keluarga terkait pernikahan dan pendidikan anak perempuan, faktor-faktor sosial ekonomi yang memengaruhi orang tua dalam memberikan prioritas terhadap pendidikan anak perempuan, serta bagaimana harapan dan cita-cita anak perempuan sendiri terhadap masa depan dan kehidupan pernikahannya.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap nasib anak perempuan yang menikah di usia muda, beberapa elemen masyarakat kemudian mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meninjau kembali batas usia minimal perkawinan agar dinaikkan menjadi 18 tahun. Permohonan ini diajukan melalui Gugatan Nomor 30-74/PUU-XII/2014, namun MK menolak permohonan tersebut dengan pertimbangan bahwa faktor usia bukanlah satu-satunya penyebab utama dari berbagai persoalan sosial dalam institusi perkawinan. Oleh karena itu, MK tetap mempertahankan ketentuan batas minimal usia perkawinan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang, yakni 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.

Meskipun demikian, upaya untuk menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 18 tahun tidak berhenti di situ. Kelompok masyarakat yang memiliki perhatian besar terhadap perlindungan hak-hak anak perempuan kembali mengajukan uji materiil ke MK melalui Gugatan Nomor 22/PUU-XV/2017. Permohonan tersebut menunjukkan keberlanjutan perjuangan masyarakat sipil untuk memperjuangkan kesetaraan dan perlindungan hukum bagi anak perempuan yang rentan terhadap praktik perkawinan dini, meskipun hingga saat ini putusan akhir dari Mahkamah Konstitusi masih dalam tahap penantian.

Syarat-syarat Perkawinan Dalam Hukum Positif

Undang-Undang secara lengkap mengatur syarat-syarat perkawinan baik yang mencakup orang tuanya, kelengkapan administrasi, prosedur pelaksanaannya dan mekanismenya. Adapun syarat-syarat yang lebih dititik beratkan kepada orangnya diatur di dalam undang-undang sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluhsatu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat-pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2,3 dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Di samping itu undang-undang juga mengatur tentang persyaratan umur minimal bagi calon suami dan calon istri serta beberapa alternatif lain untuk mendapatkan jalan keluar apabila ketentuan umur minimal tersebut belum terpenuhi. Dalam hal ini undang-undang ini mengatur sebagai berikut:
 - (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.
 - (2) Dalam hal penyimpanan terdapat ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak Wanita.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Menurunkan Angka Perkawinan di Bawah Umur

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah berhasil angka pernikahan di bawah umur secara administratif. Namun, penurunannya belum maksimal secara menyeluruh. Beberapa upaya yang di lakukan untuk menekan angka perkawinan di bawah umur, di antaranya :

1. Memberikan Konsultasi Perkawinan, yaitu Proses pemberian bantuan oleh konselor atau terapis pernikahan yang terlatih kepada pasangan yang sedang mengalami masalah dalam rumah tangga. Konseling perkawinan dapat membantu pasangan untuk :
 - Menemukan dan memahami akar masalah
 - Menilai aspek positif dan negatif hubungan
 - Membangun komunikasi yang efektif
 - Meningkatkan komitmen dalam hubungan
 - Menemukan sumber yang dapat memperkuat pernikahan
 - Membangun ikatan emosional
 - Mengurangi masalah dalam hubungan
2. Melakukan Penyeluhan kepada Masyarakat, terutama remaja, dapat di lakukan untuk memberikan pemahaman akan bahaya pernikahan dini. Penyeluhan ini dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum pernikahan dini.
3. Memberikan Nasihat Keagamaan, antara lain :
 - Pernikahan adalah Ibadah seumur hidup yang harus di jalani oleh pasangan suami isteri
 - Pernikahan merupakan manifestasi cinta dan tanggung jawab
 - Pernikahan membawa kebahagiaan dan ketenangan bagi pasangan suami isteri
 - Pernikahan harus di jalani dengan penuh kesadaran akan kehadiran Allah
 - Pernikahan harus di jalani dengan saling percaya, saling menghargai, dan menjaga Amanah
 - Pernikahan harus di jalani dengan menyelesaikan masalah secara tuntas dan tidak menunda – nunda
 - Pernikahan harus di jalani dengan menjadi imam yang baik bagi keluarga
 - Pernikahan harus di jalani dengan menjaga kesucian, melanjutkan turunan, memperkuat ikatan sosial, dan meningkatkan ibadah.
4. Melakukan Program – program Kerja yang di inisiasi oleh Kemenag, KUA, Pengadilan Agama, BKKBN

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa batas usia perkawinan untuk laki – laki dan perempuan adalah 19 tahun. Batasan usia ini di tetapkan untuk memastikan bahwa pasangan perkawinan telah menyelesaikan pendidikan, meskipun baru pada tingkat Sekolah Menengah.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada Bab I hingga Bab IV mengenai Tinjauan Yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Syarat Perkawinan di Bawah Umur, maka dapat disimpulkan beberapa hal penting. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai batas usia minimal perkawinan tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan hanya dapat melangsungkan perkawinan apabila telah berusia minimal 19 tahun. Dalam hal salah satu calon mempelai belum mencapai usia tersebut, maka diperlukan dispensasi dari pengadilan untuk dapat melangsungkan perkawinan. Bagi pasangan beragama Islam, permohonan dispensasi diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan bagi non-Islam diajukan ke Pengadilan Negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain batas usia, pelaksanaan perkawinan juga harus dilandasi oleh persetujuan kedua calon mempelai. Bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun, diwajibkan memperoleh izin dari orang tua. Jika salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak dapat memberikan izin, maka izin dapat diberikan oleh orang tua yang masih hidup. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal atau tidak mampu memberikan izin, maka kewenangan tersebut beralih kepada wali, pengasuh, atau anggota keluarga terdekat. Apabila terjadi perbedaan pendapat di antara pihak-pihak yang berwenang memberi izin atau salah satu pihak tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan di wilayah tempat tinggal calon mempelai berhak memberikan keputusan setelah mendengarkan keterangan dari pihak-pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum. Lebih lanjut, ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebelumnya menetapkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Namun, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai bentuk perubahan terhadap undang-undang tersebut, batas usia minimal bagi perempuan dinaikkan menjadi 19 tahun, sehingga sama dengan laki-laki. Penyesuaian ini dilakukan sebagai langkah preventif untuk melindungi hak anak, mencegah praktik perkawinan usia dini, serta mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan kesetaraan gender di Indonesia.

Referensi

1. Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana, Jakarta, 2008.
2. POKJA Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. Jakarta: Mahkamah Agung IJRS, 2020.
3. Sonny Dewi Judiasih (et al.), "Efforts to Eradicate Child Marriage Practices in Indonesia: Towards Sustainable Development Goals," *Journal of International Women's Studies*, Agustus 2020.
4. Yohanes Halim Martiono, *Kedudukan Anak Luar Kawin Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang Diubah Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan*, *Jurnal Education and Development*, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan.
5. Sitti Qomariatul Waqiah, *Diskursus Perlindungan Anak Perempuan di Bawah Umur Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan, An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer*.
6. Jacobus A. Rahajaan & Sarifa Niapele. (2021). *Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan di Bawah Umur*. Prodi Ilmu Administrasi Negara STIA Said Pemerintah.
7. Rojidi Ranggawijaya, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*. Mandar Maju, Bandung, 1998.
8. Muhammad Kurnadi, H. M. Hawardi Muzzamil, *Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga di Pengadilan Agama Semarang*, *Jurnal Pembaharuan Hukum*.
9. <http://harnas.co/2018/04/19/hapus-dispensasi-pernikahan-anak>
<http://www.pesantrenvirtual.com/index.php/islam-kontem>
10. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*
11. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.*
12. Hilman Hadikusuma, *Hukum Pernikahan di Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Agama, Hukum Adat*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
13. Ibnu Radwan Siddiq T., *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Diktat: Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU Medan, 2019.
14. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab II Pasal 6.*
15. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) dan (2).*
16. H. I. Rahmawati, "Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur," *Jurnal al-Daulah*, Vol. 5, No. 1 (2016).
17. Agus Mahfudin dan Khoirotul Waqi'ah, "Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur," *Jombang: Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum, Jurnal Hukum Keluarga Islam*, No. 1 (April 2016).
18. Zulfiani, "Kajian Hukum terhadap Perkawinan di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Jurnal Keadilan*.
19. Siskawati Thaib, "Perkawinan di Bawah Umur (Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)," *Jurnal Lex Privatum*.
20. Hasan Bustomi, "Perkawinan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Usia Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia)," *Jurnal Yudisia*.
21. Agus Mahfudin, "Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga," *Jombang: Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum, Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
22. Himawan Tatura dan Erwin Yusuf Thaib, "Efektivitas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 di Kabupaten Pohuwato," *As-Syam: Jurnal Hukum Islam*, No. 1 (Agustus 2020).

23. Martens, D. M., & McLaughlin, J. A. (2004). *Quantitative Research Methods: Questions of Impact. Research and Evaluation Methods in Special Education*.
24. Wahyudi Setiawan, "Kajian Yuridis Pengesahan RUU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Menikah bagi Laki-Laki dan Perempuan," *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*.
25. Dwi Dayati, *Pemberian Dispensasi Menikah oleh Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kotamobagu)*, *Lex Privatum*, 2014.
26. Mukti Akro, *Praktik Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.
27. Sony Dwi Judiasih, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*. Bandung, 2018.
28. *Gugatan Uji Materiil Mahkamah Konstitusi Nomor 30-754/PUU-XII/2014*.
29. Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. September, 1994.